

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fraud adalah sebuah tindakan yang melawan hukum yang merugikan sebuah entitas atau organisasi. Dalam penelitian (Amalia & Sayyid, 2024) menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan meskipun perusahaan tersebut telah memiliki standar dan peraturan, banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep *Corporate Governance* sehingga perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan para stakeholder.

Pengadaan barang jasa ialah sebuah kegiatan operasional yang penting dalam sektor publik maupun swasta. Menurut (Amalia & Sayyid, 2024) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu). Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintahan dalam membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin meningkatnya *volume* pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan maka semakin besarnya potensi kecurangan atau *fraud* terjadi didalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa di Indonesia telah terjadi kasus korupsi, dimana 90% kasus korupsi tersebut yang ditangani oleh Lembaga antirasuah adalah kasus terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pendapat itu diperkuat dengan penelitian (Dewi & Sari, 2022) yang menyebutkan bahwa telah terjadi kecurangan atau *fraud* pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada proyek

wisata yang melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal.

Peraturan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Faradilla & Sofyan, 2024). Kegiatan pengadaan barang dan jasa meliputi produk, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lain yang diadakan sesuai dengan standar yang berlaku untuk memfasilitasi penyediaan barang jasa untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan guna menunjang operasional instansi pemerintah dalam rangka menumbuhkan pembangunan Indonesia (Astuti dkk., 2023). Pengadaan barang dan jasa merupakan tindakan yang paling sensitif terhadap tindak kecurangan/*fraud*. Salah satu bentuk *fraud* yang sering terjadi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses tender dan pengadaan. Beberapa pengadaan di wilayah Kabupaten yang ada di Jawa Timur, menunjukkan adanya kasus dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang telah terungkap menunjukkan bahwa adanya persekongkolan tender antara pejabat pengadaan dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa untuk mencapai keuntungan pribadi. Ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dapat merusak integritas proses pengadaan, merugikan negara, dan juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Teori keagenan dikembangkan oleh (Meckling & Jensen, 1976) menjelaskan bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan serta entitas lain dalam kontrak (seperti kreditur) sebagai *principal*.

Dalam hal ini *principal* ingin mengetahui semua informasi termasuk aktifitas manajemen yang terkait dengan dana atau investasi dalam perusahaan yaitu dilakukan dengan meminta laporan keuangan dari agen (manajemen). Namun dalam praktiknya adalah kecenderungan pihak agen yaitu manajemen melakukan tindakan curang agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan baik dan akan memberikan keuntungan pada pihak *principal*, sehingga kinerja yang dilakukan agen terlihat baik. Proses pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak yang masing-masing memiliki tujuan (kepentingan) yang berbeda-beda. Adanya pihak pemangku kepentingan internal yang memiliki tujuan yang bertentangan, dapat menghambat kinerja pengadaan barang/jasa (Arifin dkk., 2020).

Pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan bagaimana cara untuk meminimalisir masalah *fraud* pengadaan barang dan jasa mengingat banyaknya kasus korupsi yang telah terjadi. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa mulai tahun anggaran 2011 seluruh entitas pemerintahan wajib menggunakan media elektronik atau *e-procurement* untuk melakukan pembelian barang/jasa (Astuti dkk., 2023). *E-procurement* merupakan pendekatan terbaik yang dapat diterapkan untuk mencegah adanya kecurangan/*fraud* pengadaan barang dan jasa. *Sistem e-procurement* yaitu suatu sistem yang mempermudah pengadaan barang dan jasa melalui *electronic*, dengan adanya sistem *e-procurement* kegiatan pengadaan barang dan jasa akan lebih *efektif*, efisien, transparan dan akuntabel sehingga meminimalisir praktik *fraud* (Dewi & Sari, 2022) Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar dkk., 2019) dan

(Yusni, 2022) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh signifikan implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun hasil penelitian dari (Astuti dkk., 2023) dan (Afriady & Alfiansyah, 2022) menyatakan bahwa implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Islamiyah dkk., 2020). Menurut Peraturan Presiden No. 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*.

Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan (Cressey, 1953) oleh menjelaskan bahwa pengendalian intern yang lemah akan mempengaruhi besarnya kesempatan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang lemah dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan,

penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat (Kurniawan & Izzaty, 2019). Sistem pengendalian internal dibuat sebagai upaya untuk mencegah atau memperkecil terjadinya tindakan *fraud* (Astuti dkk., 2023). Sebuah penyimpangan dapat dideteksi dengan cepat ketika pengendalian internal dijalankan dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga organisasi dapat mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah tindakan kecurangan. Namun, menurut penelitian (Cahyani, 2022) dan (Syalwa dkk., 2021) sistem pengendalian internal berpengaruh tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian itu tidak sejalan dengan penelitian (Dian dkk., 2024) dan (Astuti dkk., 2023) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wihasinelahi & Erawati, 2020) menjelaskan bahwa salah satu landasan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah merupakan tuntutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien (Delmana, 2019). *Good Governance* merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat.. Prinsip Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat berfungsi untuk mencegah praktik *fraud* (Amalia & Sayyid, 2024). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih

terbuka, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan/*fraud*. Menurut Penelitian (Aprilia & Himawan, 2024) dan (Livia dkk., 2024) menunjukkan bahwa *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Faradilla & Sofyan, 2024) (Yusni, 2022) (Akbar dkk., 2019) (Amalia & Sayyid, 2024) memberikan hasil penelitian yang inkonsisten sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian skripsi yang berjudul “Peran *Good Governance* Memoderasi Implementasi *E-Procurement* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Implementasi *E-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
3. Apakah Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
4. Apakah *Good Governance* memoderasi Implementasi *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
5. Apakah *Good Governance* memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka, peneliti membatasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Peneliti membatasi untuk menganalisis pada sektor pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan data analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS versi 25.0.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Implementasi *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa
3. Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa
4. *Good Governance* memoderasi implementasi *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa
5. *Good Governance* memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Dari berbagai hal yang telah diuraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memperluas wawasan tentang bagaimana pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa serta sebagai bukti bahwa peneliti telah dapat menerapkan ilmu-ilmu berupa teori-teori yang didapatkan selama penulis menempuh kuliah.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

b. Bagi Pihak Organisasi Perangkat Daerah

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi organisasi untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan/*fraud* pengadaan barang dan jasa.